



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■/Pdt.P/2021/PA Kwd. tanggal 2 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.--Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 April 2020 di rumahorang tua Pemohon I, beralamatdi Dusun III, Desa Gentuma, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah Imam wilayah bernama Talib Mato sebab ayah kandung Pemohon II Non Muslim, dengan mahar berupa, uang Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) yang bertindak sebagai saksi adalah ■■■■, ijab diucapkan oleh Imam wilayah yang bernama ■■■■, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- 2.Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melapor ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
- 3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;
- 4.- -Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- 5.Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- 6.-----Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- 7.-----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai satu orang anak yang bernama ■■■■ umur 3 bulan;
- 8.Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;
- 9.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No. ■■■■/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2014 di rumah orang tua Pemohon II bertempat di Dusun Bendungan, Desa Sigaso, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara,
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat kepada para Pemohon terkait permohonan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas penjelasan dan nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat kepada para Pemohon terkait permohonan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penjelasan dan nasehat Majelis Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai acara pencabutan hanya diatur dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), dan ketentuan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut masih dapat dipedomani dan diterapkan, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) atau asas ketertiban beracara (*process order*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa norma hukum di atas mengatur tentang sistem pencabutan gugatan, namun apabila dikorelasikan dengan perkara ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal perkara voluntair, maka para pemohon dapat mencabut mencabut perkaranya baik sebelum maupun sesudah pemeriksaan pokok perkara tanpa persetujuan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dan tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 Rv;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Kwd dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp390.000.00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijah 1443 Hijriyah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif, S.H.I dan Arsha Nurul Huda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Taufiq Maksim Gobel, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I

Rajabudin, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H

Panitera,

Taufiq Maksim Gobel, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Kwd